SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 612/KPT/I/2017

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN QAMARUL HUDA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN QAMARUL HUDA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH MENJADI UNIVERSITAS QAMARUL HUDA BADARUDDIN BAGU DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PONDOKPESANTREN QAMARUL HUDA DI BAGU

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Yayasan Pondokpesantren Qamarul Huda Di Bagu Nomor 010/YPQH/XI/2017 tanggal 13 Mei 2017 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII dalam surat Nomor 0979/K8/KL/2015 tanggal 24 Maret 2015, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Qamarul Huda di Kabupaten Lombok Tengah dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qamarul Huda di Kabupaten Lombok Tengah menjadi Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu di Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Qamarul Huda di Kabupaten Lombok Tengah dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qamarul Huda di Kabupaten Lombok Tengah Menjadi Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu di Kabupaten Lombok Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pondokpesantren Qamarul Huda Di Bagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN QAMARUL HUDA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN QAMARUL HUDA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH MENJADI UNIVERSITAS QAMARUL HUDA BADARUDDIN BAGU DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PONDOKPESANTREN QAMARUL HUDA DI BAGU.

KESATU : Memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Qamarul Huda di Kabupaten Lombok Tengah dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qamarul Huda di Kabupaten Lombok Tengah menjadi Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu di Kabupaten Lombok Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondokpesantren Qamarul Huda Di Bagu di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Akta Nomor 13 tanggal 13 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Ali, SH., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0008349.AH.01.04.Tahun.2017 tanggal 13 Mei 2017.

KEDUA : Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

a. Keperawatan Program Sarjana;
b. Profesi Ners Program Profesi;
c. Farmasi Program Diploma Tiga;
d. Kebidanan Program Diploma Tiga;
e. Perekam Medik dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga;
f. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
g. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana;
h. Pendidikan Ekonomi Koperasi Program Sarjana;
i. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
j. Teknik Sipil Program Sarjana;
k. Biologi Program Sarjana;
l. Farmasi Program Sarjana;
m. Ilmu Komputer Program Sarjana; dan
n. Teknologi Informasi Program Sarjana.

KETIGA : Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf i tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j sampai dengan huruf n dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA : Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan

d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Ketua Yayasan Pondokpesantren Qamarul Huda Di Bagu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Qamarul Huda di Kabupaten Lombok Tengah dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qamarul Huda di Kabupaten Lombok Tengah yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 245/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Qamarul Huda di Bagu, Lombok Tengah NTB Diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda di Bagu, Lombok Tengah-NTB, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 201/E/O/2011 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qamarul Huda di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Qamarul Huda di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55/E/O/2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada STIKES Qamarul Huda di Bagu, Lombok Tengah, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 362/E/O/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (D-III) pada

STIKES Qamarul Huda di Lombok Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Qamarul Huda Bagu di Lombok Tengah, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3809/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Perekam Medik dan Informasi Kesehatan (DIII) pada STIKES Qamarul Huda di Bagu, Lombok Tengah - NTB, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Qamarul Huda di Kabupaten Lombok Tengah dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qamarul Huda di Kabupaten Lombok Tengah, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

REPUBLIK INDONESIA

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001